

BAB IV

AKTIVITAS *AMNESTY INTERNATIONAL* UNTUK MENENTANG KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Dalam pembahasan kali ini akan menjelaskan bagaimana *Amnesty International* itu menentang hukuman mati di Indonesia. *Amnesty International* yang berperan sebagai Organisasi Non Pemerintahan akan memperjuangkan Hak Asasi Manusia sebagai nilai organisasinya. Aktivitas penolakan *Amnesty International* dilakukan untuk melawan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, *Amnesty International* juga beraktivitas untuk memberikan edukasi atau wawasan tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia yang menjadi nilai dasar *Amnesty International* meberikan dorongan kedalam organisasi untuk melakukan berbagai upaya dalam memberantas pelanggaran hak asasi manusia. Dengan strategi yang dimiliki oleh *Amnesty International* maka bentuk upaya dalam menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia bermunculan seperti, melakukan research dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, melakukan kampanye – kampanye untuk membela dan memperjuangkan hak asasi manusia serta mlakukan *lobbying* dan advokasi terhadap pemerintahan Indonesia.

A. Pandangan Amnesty International dalam melihat berlakunya Hukuman Mati di Indonesia

Pada Maret 2015, Kementrian Luar Negeri Indonesia memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan hukuman mati dengan sangat hati-hati dan selektif. Hal ini dilakukan dengan proses yang tertata rapi untuk memberikan efek yang jera terhadap pelaku kejahatan yang terlewati batas. Hal ini juga diikuti klaim Indonesia terhadap penerapan hukuman mati yang telah sesuai dengan hukum dan standar internasional. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang dilihat *Amnesty International*, organisasi ini memandang bahwa Indonesia termasuk negara yang melanggar jaminan internasional (*Amnesty International, 2015*). Pandangan *Amnesty International* ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian ketentuan yang mengatur administrasi peradilan dan hukuman mati dalam undang-undang Indonesia dengan standar peradilan secara international. Selain itu, *Amnesty International* memandang bahwa adanya pelanggaran hak terdakwa dan tahanan yang diakui secara hukum nasional dan internasional oleh para pejabat negara.

Hal ini terdengar aneh karena baik Indonesia dan *Amnesty International* memiliki *statement* tersendiri dalam kasus berlakunya hukuman mati di Indonesia. *Amnesty International* menemukan kejanggalan-kejanggalan penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan kejanggalan yang ditemukan hal ini membuat *Amnesty International* menentang penerapan kebijakan tersebut. *Amnesty International* menemukan bahwa adanya perampasan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif. Dimana dengan hak ini setiap individu bisa mendapatkan

perlindungan dalam mempersiapkan pembelaan mereka secara tidak langsung juga, memberikan jaminan keamanan dari perlakuan buruk dari pihak lainnya. Hak ini juga memberikan kemudahan terdakwa untuk membela diri, mereka berhak melakukan pemeriksaan pidana, pemeriksaan pendahuluan sebelum dan selama persidangan serta berhak melakukan banding. Bahkan dengan hak ini setiap terdakwa memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pengacara secara gratis (*Amnesty International, 2015*). Dalam kasus hukuman mati yang menimpa Ruben Pata Sambo dan putranya Markus Pata Sambo dalam kasus pembunuhan empat anggota keluarga, bantuan peradilan diberikan secara lamban yakni 2 bulan setelah penangkapan dan dalam persidangan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mereka mendapatkan kekerasan fisik dan mental dalam tahan polisi. Sehingga membuat pengadilan banding tidak mempertimbangkan laporan mereka dan tidak adanya penyelidikan independen terhadap kasus kekerasan fisik dan mental yang memaksa terdakwa mengakui tindak pembunuhan tersebut (*Amnesty International, 2015*).

Amnesty International juga menemukan kasus yang sama yakni, Raheem Agbaje Salami yang ditangkap karena membawa heroin 5,28 kg. Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum apapun bahkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menunjuk pengacara untuk membantu Raheem selama banding, terdakwa juga tidak memiliki penasihat hukum selama Mahkamah Agung menangani kasus ini. Alasan ekonomi lah yang membuat Raheem tidak mendapatkan bantuan hukum padahal bantuan hukum untuk terdakwa bisa diberikan secara gratis (*Amnesty International, 2015*)

Bantuan hukum bagi terdakwa jelas di atur pada Pasal 54 dan 55 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 56(1) dan (2) dan 57(2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 dan 5 UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Kesemua pasal yang ada jelas tertulis bahwa adanya bantuan hukum terhadap terdakwa selama mereka mengikuti proses persidangan di Indonesia. Selain itu terdakwa juga berhak mendapatkan pendampingan hukum yang baik selama mengikuti proses tahapan hukum yang berlaku. Bahkan dalam pasal-pasal tersebut tertulis jelas bahwa bebasnya pembayaran untuk bantuan hukum bagi yang tidak mampu dalam membayarnya.

Ditambah lagi *Amnesty International* menemukan praktik penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap terdakwa kasus hukuman mati. Komnas HAM dalam laporannya 2011 menunjukkan bahwa 23 dari 56 tahanan hukuman mati mengalami penyiksaan selama penyelidikan polisi. Hal ini dilakukan oleh oknum polisi untuk memaksa pengakuan dari terdakwa. Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan dan Hukuman Kejam, Tidak Manusia atau Merendahkan Martabat Manusia mencatat bahwa di Indonesia banyak praktik kekejaman dalam tahanan yang disiksa atau diperlakukan buruk untuk membuat pengakuan. Maka dari itu, *Amnesty International* melakukan berbagai upaya dalam menentang praktik kebijakan hukuman mati di Indonesia. Hal ini karena dalam prakteknya ada masalah – masalah HAM yang tidak di patuhi oleh Indonesia. Tahanan yang merupakan warga negara juga seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga negara biasa. Bukan berarti

mereka adalah tahanan atau terdakwa sebuah kasus hak mereka yang didapat sebagai warga negara bisa di renggut dengan mudah oleh oknum negara.

Jika kasus ini dihadapkan dengan dunia Internasional maka secara tidak langsung Indonesia melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam ICCPR pasal 14 menjelaskan bagaimana setiap pihak memiliki hak yang sama di mata hukum. Sehingga setiap individu memiliki kesempatan mendapatkan peradilan yang adil didalam hukum yang berlaku. Setiap orang yang dituduh bersalah juga memiliki jaminan dimata hukum , yakni:

- a) untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- b) untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- c) untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya;
- d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya;
- e) untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi

yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.

f) untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

Dengan dasar ICCPR, *Amnesty International* melihat bahwa Indonesia melanggar jaminan-jaminan HAM yang tertera didalamnya. Hal ini membuat *Amnesty International* geram atas tindakan Indonesia yang dianggap melanggar ICCPR. Praktik hukuman mati di Indonesia masih saja berlangsung, sehingga ini membuat *Amnesty International* tidak memiliki jalan lain selain menentang kebijakan tersebut. Penentangan *Amnesty International* sebagai Non-Government Organization ini seperti membuat sebuah kampanye, *research* ataupun melakukan advokasi dan *lobbying* terhadap pemerintah Indonesia.

B. Research Amnesty International atas Isu Hukuman Mati di Indonesia

Amnesty International yang menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia berusaha menghentikan praktik hukuman mati dengan cara melakukan *research* atas isu tersebut. Research ini memiliki tujuan untuk membuka wawasan kepada publik atas apa yang terjadi pada keadaan hukum Indonesia yang sebenarnya. Selain itu hal *research* yang dilakukan *Amnesty International* ini dilakukan bukan serta merta

spontan, namun juga melibatkan pakar hukum yang bersangkutan. Dengan adanya research dari *Amnesty International*, hal ini akan membuat bagaimana opini publik terhadap hukuman mati di Indonesia sesuai dengan apa yang *Amnesty International* temukan. Sehingga dengan mudah organisasi ini akan mendapat dukungan baik dari individu warga negara Indonesia ataupun pihak lain seperti NGO lain yang terlibat dalam isu HAM.

Research yang dilakukan *Amnesty International* ini sesuai dengan strategi organisasi ini yakni *Reclaiming Freedom*. Dengan strategi ini, *Amnesty International* memberikan edukasi bagi masyarakat luas tentang apa hak asasi manusia itu. Edukasi yang diberikan *Amnesty International* guna untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat umum untuk mengerti tentang hak asasi manusia dengan begitu timbulah rasa untuk melindungi hak asasi manusia setidaknya untuk diri mereka sendiri. Dalam kasus berlakunya kebijakan hukuman mati di Indonesia, tak jarang *Amnesty International* memuat research dan berita di halaman *website* resmi mereka. *Website* menyediakan informasi secara online yang dirasa memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Strategi *Securing Equal Rights For All* ini dilakukan *Amnesty International* setelah masyarakat mengerti makna dari HAM itu. Dengan strategi ini *Amnesty International* bertindak melindungi HAM masyarakat umum. Namun tujuan lain dari strategi ini yakni menyadarkan masyarakat umum akan pelanggaran HAM yang terjadi. Sehingga *Amnesty International* membuat kesadaran masyarakat umum

dengan membuat opini publik demi mendapatkan dukungan di jalan penegakan HAM. Dalam kasus kebijakan hukuman mati di Indonesia, *Amnesty International* menerbitkan berbagai research terkait hukuman mati di Indonesia.

Salah satu research *Amnesty International* terkait penentangan terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia adalah *Flawed justice: Unfair trials and the death penalty in Indonesia*. Dalam bab 2 research ini berjudul *Tidak Adil dan Tidak Sah : Penerapan Hukum di Indonesia*, secara jelas memaparkan kasus penerapan hukuman mati dimana banyak pelanggaran jaminan perlindungan internasional dalam berbagai titik dari proses peradilan pidana (Amnesty International, 2015). Selain itu dalam bab ini dijelaskan bahwa terdakwa yang terjerat dengan hukuman mati *tidak* diberikan akses penasihat hukum dengan baik dan memiliki masa yang lama antara penangkapan hingga masa terdakwa menghadap pada hakim. Dalam beberapa kasus terdakwa dibawa ke hadapan hakim setelah selang satu bulan dari penangkapan. Bukan hanya itu, terdakwa juga diperlakukan buruk dalam prosedur kesaksian tak jarang terdakwa mendapatkan penyiksaan sehingga secara tidak langsung terdakwa seakan diarahkan kepada hukuman mati dengan paksa. Ada juga kasus dimana warga Negara asing tidak memungkinkan untuk bantuan konsuler termasuk berupa penerjemah yang efektif untuk warga negara asing dalam berkomunikasi dalam proses persidangan (Amnesty International, 2015).

Dalam research yang diterbitkan pada Oktober 2015 ini *Amnesty International* juga memberikan rekomendasi bagi pihak – pihak yang terkait dalam hukuman mati.

Rekomendasi ini guna menjadi pertimbangan sekaligus evaluasi bagi pihak terkait agar lebih mewaspadaikan dan lebih memperhatikan aspek-aspek lain seperti hak asasi manusia dalam penerapan sebuah kebijakan (Amnesty International, 2015). Adapaun rekomendasi dalam research ini yakni,

REKOMENDASI KE PEMERINTAH

1. Membentuk badan yang independen dan imparial, atau memberikan mandat kepada institusi yang sudah ada, untuk meninjau semua perkara hukum yang mana terjadi penjatuhan hukuman mati, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati; terutama dalam perkara yang mana hukuman mati dijatuhkan pada kejahatan terkait narkoba atau ketika pengadilan tidak memenuhi standar-standar internasional tentang peradilan yang adil terketat, atau dalam perkara yang secara prosedural cacat, lalu menawarkan pengadilan ulang yang sepenuhnya selaras dengan standar internasional peradilan yang adil serta tidak menggunakan ancaman pidana mati (Amnesty International, 2015).
2. Membawa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional yang memiliki ancaman pidana mati agar selaras dengan hukum dan standar-standar internasional, termasuk mencabut dari cakupan jenis-jenis tindak pidana yang terancam pidana mati, selain pembunuhan secara sengaja, dan

memastikan mereka yang dijatuhi hukuman mati karena jenis tindak pidana lainnya, terutama terkait narkoba, agar hukumannya diringankan (Amnesty International, 2015).

3. Menjamin dalam persidangan yang terkait dengan tindak pidana yang terancam hukuman mati, maka standar peradilan adil internasional yang paling ketat akan dihormati, termasuk mengimplementasikan semua rekomendasi yang relevan dari Komite HAM PBB dan Komite Anti Penyiksaan PBB (Amnesty International, 2015).
4. Meningkatkan akses bantuan hukum yang kompeten bagi mereka yang menghadapi hukuman mati atau di mana ada kemungkinan mereka yang menghadapi hukuman mati atau di mana ada kemungkinan bagi mereka untuk melakukan banding atau prosedur lainnya, khususnya untuk mereka yang kurang beruntung atau termarginalkan secara sosial - ekonomi, dan memastikan tersedianya sumber daya bagi Dewan Bantuan Hukum untuk melakukan penunjukan pengacara *pro bono* yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia (Amnesty International, 2015).
5. Memastikan bahwa ada investigasi yang cepat, menyeluruh, imparial, dan efektif oleh badan independen dan imparial atas tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh polisi atau petugas lainnya; bahwa korban memiliki akses atas pemulihan yang efektif serta menerima reparasi; dan jika ada bukti yang cukup untuk persidangan, mereka yang diduga bertanggungjawab, termasuk atasan petugas yang mengetahui atau

seharusnya mengetahui bila anak buahnya melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya serta tidak melakukan tindakan sesuai wewenangnya untuk mencegah, menghentikan, atau melaporkannya agar dipidana dalam persidangan yang memenuhi standar internasional keadilan (Amnesty International, 2015).

6. Memastikan semua terpidana hukuman mati yang belum pernah mengajukan banding diberikan tanpa penundaan, kesempatan yang efektif untuk mengajukan banding disertai bantuan hukum yang kompeten untuk menolong melakukannya, serta membuat peninjauan perkara hukuman mati menjadi kewajiban, walaupun terdakwa memilih untuk tidak mengajukan banding, termasuk ketika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam masa proses banding (Amnesty International, 2015).
7. Membentuk prosedur yang transparan tentang pelaksanaan wewenang kepresidenan dalam mengabulkan permohonan grasi, dalam rangka memenuhi tujuannya yaitu perlindungan bermakna atas proses hukum (Amnesty International, 2015).
8. Melakukan tinjauan segera dan independen pada semua kasus di mana ada bukti kuat bahwa para tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati menyanggang gangguan mental atau gangguan pikiran, termasuk mereka yang terkena disabilitas atau gangguan tersebut setelah dijatuhi hukuman mati, dan memastikan bahwa di masa yang akan datang tidak ada

seorangpun yang menyandang disabilitas tersebut mendapat hukuman mati (Amnesty International, 2015).

9. Menjamin semua tahanan yang menghadapi ancaman pidana hukuman mati, diberikan pemeriksaan medis yang layak oleh dokter yang berkualifikasi dan kompeten pada saat penangkapan mereka, dan secara rutin setelahnya. Memastikan pemeriksaan kesehatan semacam itu, serta pernyataan yang relevan oleh orang dalam tahanan dan kesimpulan dokter, terekam secara tertulis oleh dokter dan tersedia bagi orang yang ditahan serta pengacaranya (Amnesty International, 2015).
10. Secara teratur mempublikasikan informasi lengkap dan rinci, jika memungkinkan, diagregasi berdasarkan kewarganegaraan dan latar belakang etnis, tentang isu penerapan hukuman mati yang dapat memicu debat publik. Informasi ini harus mencakup: jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati dan pelanggaran mereka; jumlah tahanan yang mengajukan banding dan pada tingkat apa; lokasi penahanan; informasi tentang eksekusi yang telah dilakukan dan yang akan datang; jumlah total orang yang menunggu giliran eksekusi mati; dan jumlah hukuman mati yang diubah atau diringankan saat banding dan jumlah perkara yang mendapat grasi (Amnesty International, 2015).
11. Memprakarsai sebuah debat publik dan debat parlemen tentang penghapusan hukuman mati. (Amnesty International, 2015)

Seluruh rekomendasi diatas menyatakan bahwa Amnesty International sebagai organisasi internasional berusaha memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimiliki seluruh individu selayaknya dilindungi meski mereka individu sebagai warga Negara biasa. 11 rekomendasi ini menunjukkan bahwa keprihatinan *Amnesty International* dalam sikap pemerintah menangani proses berjalanya hukuman mati. Rekomendasi ini bisa dikatakan sebagai permintaan *Amnesty International* dalam memberikan keringanan dan terpenuhinya jaminan bagi terdakwa. Tentunya disertai dengan sistem dan prosedur yang baik serta selaras dengan peraturan nasional dan internasional.

REKOMENDASI UNTUK PERADILAN

1. Dalam persidangan tidak mempertimbangkan pernyataan atau bukti lain yang didapat melalui penyiksaan atau perlakuan buruk atau bentuk lain pemaksaan, dan menjamin setiap dugaan yang terlontar di pengadilan atau di hadapan hakim bahwa seorang terdakwa atau saksi telah menjadi korban tindakan semacam itu agar secara menyeluruh dan independen diinvestigasi (Amnesty International, 2015).
2. Menjamin setiap terdakwa memiliki pendamping hukum yang kompeten dari sejak masa penangkapan lalu pada keseluruhan proses (Amnesty International, 2015).
3. Menjamin identitas terdakwa teridentifikasi dengan benar dan mereka menikmati semua perlindungan yang dijamin oleh hukum, dan dalam

situasi perselisihan informasi maka tindakan mempercayainya dengan mengesampingkan keraguan (*benefit of the doubt*) diberikan untuk terdakwa. (*Amnesty International*, 2015).

Rekomendasi yang diberikan *Amnesty International* kepada pengadilan ini mengharapkan bahwa adanya sistem pengadilan yang benar-benar adil. Hal ini bisa menjadi saran bagi pengadilan Indonesia untuk melakukan evaluasi atas kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Sehingga, pengadilan yang ada merupakan pengadilan yang dikatakan oleh ICCPR dimana terciptanya kedudukan yang sama di mata hukum bagi setiap individu. Dengan demikian setiap Individu tetaplah memiliki hak mereka sebagai warga Negara.

C. Kampanye Amnesty International Menentang Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia

Berdasarkan strategi *Amnesty International* dalam menegakan hak asasi manusia, organisasi ini berdiri di garis depan ketika muncul sebuah pelanggaran hak asasi manusia. *Responding to Crises, Amnesty International* muncul dan menyuarakan kepedulian terhadap korban pelanggaran HAM dengan kampanye yang mereka buat. Banyak bentuk kampanye yang pernah dilakukan baik bentuk kampanye dengan penyeruan secara langsung, melakukan penyebaran petisi atas pelanggaran HAM yang terjadi. Bahkan melakukan mitra dengan pihak lain yang mendukung seperti 11 seniman yang membantu kampanye *Amnesty International*

saat di Kenya atas tewasnya warga sipil yang terindikasi ada kasus penhilangan paksa dan kasus eksekusi di luar hukum.

Di Indonesia sendiri, pada tanggal 4 maret 2015 *Amnesty International* berkampanye melalui websitenya dengan mengunggah dokumen *Indonesia Further information At least ten facing imminent execution* (*Amnesty International*, 2015). Dalam kampanye itu, *Amnesty International* mencoba mengajak warga Negara Indonesia untuk membebaskan 10 terdakwa yang akan dihukum mati karena perdagangan narkoba. 5 diantaranya adalah warga Negara asing dan ditambah salah satu dari mereka mengidap *paranoid schizophrenia* dan bipolar dengan karakteristik psychotic (*Amnesty International*, 2015).

Amnesty International mengajak seluruh warga Indonesia menuliskan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Melihat bahwa masih adanya dakwaan tentang hukuman mati dan masih ada cacatnya hukum Indonesia dalam melakukan prosedur eksekusi mati dimata *Amnesty International* maka di dalam dokumen itu *Amnety International* menekankan bahwa surat permohonan berisi tentang (*Amnesty International*, 2015) ,

- Memanggil pihak berwenang untuk segera menghentikan rencana untuk melaksanakan eksekusi apapun (*Amnesty International*, 2015)
- Mengingatkan mereka bahwa pengamanan internasional dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada eksekusi harus dilakukan saat banding yang

tertunda, dan bahwa hukuman mati tidak boleh dipaksakan atau diterapkan terhadap orang-orang dengan cacat mental (Amnesty International, 2015)

- Mendesak mereka untuk mendirikan sebuah moratorium pada semua eksekusi dengan maksud untuk menghapuskan hukuman mati, serta untuk mengubah semua hukuman mati hukuman penjara (Amnesty International, 2015)
- Menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati menghalangi kejahatan lebih efektif daripada hukuman lain dan bahwa keputusan untuk melanjutkan eksekusi telah menetapkan Indonesia melawan tren global menuju penghapusan hukuman mati dan kemajuan negara sendiri di daerah ini. (*Amnesty International*, 2015)

D. *Lobbying* dan Advokasi Amnesty International dalam Penentangan Hukuman Mati di Indonesia

Pada 10 Oktober 2016 , bertepatan dengan Hari Dunia Menentang Hukuman Mati, *Amnesty International* mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kegiatan persuasif dan menjalin mitra dengan organisasi lain untuk menentang hukuman mati di Indonesia. Adanya mitra dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat, dan PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) untuk membantu penegasan tentang bagaimana terjadinya pelanggaran HAM yang tertera dalam DUHAM mengenai Hak

atas Hidup (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948) . Dalam DUHAM setiap individu memiliki kedudukan yang sama dimata hukum Negara ataupun International. Setiap Individu berhak mendapatkan kebebasan dan haknya sesuai dengan hati nuraninya.


Amnesty International bersama organisasi lainnya menyatakan bahwa hukuman mati yang diterapkan di Indonesia tidaklah membuktikan memberi efek jera terhadap pelaku kriminalitas di Indonesia. Bukan efek jera yang *Amnesty International* temukan namun malah kerusakan system peradilan yang adil di Indonesia. Ditambah lagi bagi terdakwa yang mendapat eksekusi mati tidak memiliki bantuan hukum untuk bisa mengajukan banding atau upaya lainnya sebagai suatu peninjauan hukum kembali. (Amnesty International , 2016). Padahal dunia international memberikan jaminan bagi para terdakwa untuk mendapatkan hak atas peradilan yang adil; hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya; dan hak untuk mengajukan grasi atau pengampunan (Amnesty International, 2016).

Sehingga hal ini memaksa *Amnesty International* dan organisasi lain untuk melakukan desakan kepada pemerintah Indonesia untuk memperluas peninjauan kembali atas kasus hukuman mati ke semua terpidana mati. Bukan hanya itu, *Amnesty International* dan organisasi lain menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan moratorium hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan kebijakan hukuman mati. Mereka juga menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan sebuah badan yang independen dan

imparsial, atau memberikan mandat kepada lembaga yang ada, untuk meninjau kembali semua kasus hukuman mati, dengan harapan untuk mengubah hukumannya atau menawarkan persidangan ulang yang sesuai dengan standar-standar internasional tentang peradilan yang adil, dan tidak menggunakan hukuman mati (Amnesty International, 2016).

Dalam melakukan *lobbying* terhadap Pemerintah Indonesia *Amnesty International* melakukan strategi keempat dan kelimanya yakni *Maximizing Our Resources And Engagement dan Ensuring Accountability*. Strategi ini menuntut *Amnesty International* untuk menyatukan seluruh individu membela kepentingan HAM dan berjuang melawan pelanggaran HAM. Dalam kasus ini *Amnesty International* melakukan mitra dengan organisasi lain seperti ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat, dan PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) untuk membantu dalam mendesak pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati. *Lobbying* yang dilakukan *Amnesty International* ini merupakan cara bagi organisasi ini untuk menghapuskan hukuman mati yang sedang berlaku di Indonesia. Dengan moratorium maka *Amnesty International* percaya bahwa dengan bukti-bukti dan research terhadap kasus terkait hukuman mati di Indonesia bisa dihapuskan.

E. Jaringan Advokasi Amnesty International



Tabel 4. 1 Jaringan Advokasi yang dibentuk Amnesty International

Penentangan yang dilakukan oleh *Amnesty International* dapat diskemakan dengan TAN (*Transnational Advocacy Networks*). Dengan skema tersebut juga bisa disamakan dengan bagaimana ke lima strategi serta upaya *Amnesty International* dalam menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia. Dengan teori yang dibawa oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink terdapat Boomerang Pattern yang memiliki 4 cara yang dapat diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan *Amnesty International*.

Information Politic, dimana menurut Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink organisasi internasional bisa membuat jaringan advokasi dengan cara penyebaran informasi secara luas melalui media (Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1999). Demikian juga *Amnesty International*, hal ini dijadikan langkah *Amnesty International* dalam melakukan strategi mereka berupa *Reclaiming Freedom* dan

bentuk dari pengaplikasian keduanya yakni berupa research yang dihasilkan oleh Amnesty International. *Amnesty International* memberikan edukasi secara informatif kepada publik tentang Hak Asasi Manusia. Dapat dikatakan bahwa *Amnesty International* menggunakan research untuk membuat opini publik bahwa Indonesia ialah Negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan Indonesia adalah tidak menepati jaminan hukum international maupun nasional. Pelanggaran ini berasal dari cacatnya hukum Indonesia dalam menerapkan hukuman mati. Sehingga banyak terjadinya kekerasan dan penyiksaan serta penghianatan HAM yang dimiliki terdakwa sebelum mereka di adili. Dengan research yang dilakukan *Amnesty International*, hal ini memberikan ruang serta menyadarkan publik atas apa yang Indonesia khianati tentang hak asasi manusia. Research ini juga bukan serta merta penelitian untuk memperburuk Indonesia, namun juga memberikan beberapa solusi-solusi ataupun rekomendasi atas keadaan yang sedang dihadapi. Lewat research yang ada, *Amnesty International* mencoba menarik perhatian NGO-NGO lain yang turut menganggap bahwa Indonesia adalah pelanggar hak asasi manusia dengan menerapkan hukuman mati di negaranya. Dalam research *Amnesty International* memberikan edukasi bagaimana hak asasi manusia itu serta menunjukkan keadaan yang ditemui *Amnesty International* ketika Indonesia memberlakukan hukuman mati di negaranya. Banyak informasi yang dipaparkan oleh *Amnesty International* dalam setiap tahunnya. Informasi ini disebar secara masal melalui Web Site resmi organisasi

ini. Tujuannya yaitu untuk menyadarkan bagaimana hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap Individu itu di berikan jaminan secara internasional dan nasional. Sehingga setiap Individu berpeluang untuk memperjuangkan apa yang mereka miliki agar tidak di rengkut oleh pihak lain. Selain memberikan edukasi pada publik, *Amnesty International* mengajak seluruh bagian masyarakat individu maupun sebuah organisasi untuk sadar dalam penegakan HAM yang dilanggar oleh Indonesia. Dalam kasus hukuman mati di Indonesia , *Amnesty International* telah berhasil membangun mitra untuk mendesak pemerintah Indonesia agar melakukan tanggungjawabnya dalam melindungi hak asasi warga negaranya, mitra itu dibangun dengan kesamaan nilai dan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa *Amnesty International* merupakan salah satu bentuk organisasi International yang membela hak asasi manusia dan mencoba menghubungkan setiap organisasi yang memiliki nilai yang sama untuk saling terhubung dan bersama mewujudkan tujuan mereka. Tidak dipungkiri mitra yang terbentuk hasil dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh *Amnesty International* melalui research yang diterbitkan melalui web site resmi mereka. Bahkan bukan hanya research, informasi yang berikan Amnesty Intenarnasional juga berupa berita ataupun artikel yang bisa diakses bebas oleh siapapun dalam web site resmi organisasi tersebut.

Dengan mudahnya informasi yang telah disebar , hal ini juga membuat jaringan yang semakin luas terkait hukuman mati di Indonesia. Tertutama hubungan yang muncul antara *Amnesty International* dengan *Amnesty International Australia*,

yang merupakan pemicu hubungan internasional saling terkait. Dalam kasus eksekusi mati atas 2 warga negara Australia, *Amnesty International Australia* membuat kampanye yang merupakan bentuk dari penentangan sekaligus bentuk kekecewaan atas dijatuhkannya hukuman mati di Indonesia. Kampanye ini digelar di kawasan Blues Point Reserve, Sydney. Dalam kampanye ini warga Australia membeli bunga sebagai bentuk sumbangan amal bagi terdakwa. Bukan hanya itu, dalam kampanye ini banyak warga negara Australia mendoakan dan memberikan dukungan moral bagi terdakwa, pada hari ini banyak warga negara Australia merasakan kesedihan atas praktik hukuman mati di Indonesia. Hal ini memicu munculnya kecaman dari Australia ketika 2 warga negaranya dijatuhi hukuman di Indonesia dengan kasus narkoba. Kecaman Australia mempengaruhi bagaimana keadaan diplomatik Indonesia dan Australia. Hubungan diplomatik mereka menjadi tegang dengan adanya niatan Australia untuk menarik duta besar yang ada di Indonesia. Namun meski Australia sangat tegang menanggapi kasus hukuman mati, Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan keadaan. Australia sangatlah menekan agar Indonesia tidak menerapkan hukuman mati bagi warga negaranya. Namun, hukuman mati telah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga membuat ancaman yang diberikan Australia kepada Indonesia, tidak dihiraukan dan bahkan tidak mempengaruhi keadaan mereka. Ancaman yang diberikan kepada Indonesia dianggap sebagai saran dalam menindak hukuman mati di Indonesia.

Karena keangkuhan Indonesia dengan tidak menghiraukannya tekanan dari Australia, maka pemerintah Australia melalui Tony Abbott mengadukan kekhawatiran pemerintahan serta seluruh warga negara Australia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian membuat Ban Ki-Moon selaku Sekretaris Jenderal PBB, ikut turut dalam koalisi untuk mengentikan eksekusi mati warga negara Australia di Indonesia. Sekjen PBB menekan Indonesia agar menerapkan hukum secara proposional berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Sehingga Indonesia bisa mempertimbangkan untuk melakukan moratorium hukuman mati untuk mengkaji permintaan grasi yang terkait keringanan hukuman. Dalam kondisi ini, PBB menentang pemberlakuan hukuman mati dalam situasi apapun sehingga Sekjen PBB menekan Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan moratorium kebijakan hukuman mati yang nantinya berujung pada penghapusan hukuman mati di Indonesia. (<https://international.sindonews.com/read/994940/45/eksekusi-mati-ujinyali-ri-melawan-tekanan-dunia-1430216417>)

Dengan adanya Australia menekan Indonesia, berarti secara tidak langsung hal ini sesuai dengan keadaan dimana *Amnesty International* mencoba untuk memberikan tekanan terhadap Indonesia melalui aktor lain selain NGO. Dengan *Accountability Politics* dan *Leverage politics* strategi *Amnesty International* mencoba untuk menarik bantuan dari aktor yang lebih kuat untuk memberikan tekanan pada Indonesia dalam kasus yang sama dan mencapai tujuan yang sama (Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1999). Bukan hanya itu , tekanan juga di berikan oleh

organsiasi lain seperti ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Imparsial, LBH Masyarakat, dan PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dengan tujuan yang sama dan alasan yang sama pula. Maka munculah upaya *Amnesty International* dengan melakukan *lobbying* dan advokasi terhadap pemerintah Indonesia yang merupakan bentuk strategi *Amnesty International* yakni *Maximizing Our Resources And Engagement dan Ensuring Accountability*. Dengan strategi yang ada *Amnesty International* mendesak Indonesia untuk melakukan moratorium bagaimana hukuman mati yang seharusnya atau bahkan dengan moratorium ini hukuman mati haruslah dihapuskan di Indonesia. Dari aksi advokasi atas nilai-nilai kesadaran dan kepedulian hak asasi dari masyarakat umum menjadikan *Amnesty International* untuk turut ambil alih dalam ranah kebijakan nasional Indonesia terutama hukum pidana.

Amnesty International mencoba mempengaruhi Indonesia dalam penerapan kebijakan hukum Negara. Bahkan tidak dipungkiri, berdasarkan research mereka kebijakan hukuman mati di Indonesia berusaha untuk di hapuskan.

Selanjutnya dengan *Symbolic politics*, *Amnesty International* mengaplikasikan pada starteginya yakni *Responding to Crises*. Dimana dengan informasi yang ada, *Amnesty International* membuat publik untuk percaya bahwa Indonesia melakukan kejahatan HAM melalui penerapan hukuman matinya. Dengan demikian masyarakat akan merepon sesuai dengan informasi yang di berikan oleh *Amnesty International*. Dalam hal ini, bentuk respon yang dilakukan berupa kampanye yang diatur baik oleh

Amnesty International. Karena hukuman mati bukanlah hal yang bisa remehkan maka kampanye yang dilakukan *Amnesty International* tergolong sangatlah berani. Pada tahun 2015, *Amnesty International* melalui websitenya memberikan seruan bagi siapapun individu yang memiliki kesamaan nilai dengan *Amnesty International* bisa bergabung dengan kampanye *Amnesty International*. Kampanye yang diluncurkan pada Maret 2015 ini mengajak seluruh individu untuk mengirimkan surat pembelaan terhadap hak asasi manusia terutama terkait hukuman mati yang di Indonesia. Kampanye yang berani ini mengajak individu untuk membuat surat yang langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat. Bukan hanya itu, surat yang di kampanyekan *Amnesty International* juga dikirim kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri bahkan jika skala international surat bisa dikirim kepada *representative diplomatic* sesuai dengan warga Negara masing-masing.

Meski kampanye ini hanya sebatas surat, namun hal ini memberika kesempatan bagi siapa yang untuk bertsipasi. Dalam *symbolic politic* , aksi yang dilakukan oleh masyarat bisa berupa apapun yang merupakan symbol dari tuntutan mereka atas sebuah kasus (Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1999). Aksi ini pun tidak membatasi latar belakang seseorang bahkan tempat tinggal mereka bagaimana. Hanya perlu kesamaan nilai kepedulian Hak Asasi Manusiaan yang diperlukan untuk menghubungkan satu sama lain. Ini adalah bentuk bagaimana NGO itu beraktivitas,

kesadaran akan kesamaan nilai bisa saja membuat interaksi antara individu-individu didunia dan dalam interaksi tersebut tidak ada campur tangan pemerintah didalamnya.